

MODERNISASI PERADILAN MENYONGSONG ABAD KETERBUKAAN

Oleh : AHMAD SATIRI S.Ag
Calon Hakim Pada Pengadilan Agama Tigaraksa
“*there is a will, there is a way*”

A. PENDAHULUAN

Reformasi sebagai awal dari tonggak perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara telah meniupkan angin pembaharuan. Mulai dari aspek ekonomi, politik sosial dan budaya bahkan hukum. Keran informasi yang semula ditutup rapat rapat – bahkan dengan alasan isu stabilitas dan keamanan - telah membungkan keinginan banyak rakyat untuk dapat mengakses informasi publik semakin kuat dan mendorong atmosfer pembaharuan.

Menurut Wikipedia, modern berarti *uptode, from the present time* (sesuai dengan kondisi saat ini), sedangkan Black Dictionary sebagaimana dikutip oleh M Rawal el Amady dalam blognya, mendefinisikan modernisasi sebagai suatu proses adaptasi kelembagaan kepada perubahan fungsi yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan manusia, perlindungan terhadap lingkungan yang merupakan implikasi dari revolusi ilmu pengetahuan (1966:7)¹. Modernisasi merupakan suatu keniscayaan di tengah perubahan sosial saat ini. Pengaruh pendidikan, *political will*, dan atmosphere keterbukaan di lingkungan masyarakat Indonesia mendorong timbulnya perubahan kultur dalam layanan publik.

Aspek layanan hukum yang dalam hal ini diberikan oleh lembaga Peradilan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tuntutan perubahan. Sistem layanan yang *out of date* dan terkesean “jadul” serta manual, harus dilakukan perubahan dan perbaikan demi terpenuhinya ekspektasi publik akan layanan yang baik dan memuaskan.

Modernitas adalah suatu yang mutlak harus diupayakan mengingat berbagai kebutuhan dan tuntutan akan perubahan. Baik dari aspek internal maupun eksternal. Aspek internal adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta standar operasional prosedur, serta unsur lainnya. Sedangkan aspek eksternal adalah masyarakat domestik maupun internasional sebagai stake holder yang tidak mungkin diabaikan ekspektasinya.

B. TREND MODERNISASI

Samuel P Huntington memberikan beberapa ciri-ciri Pokok Modernisasi yaitu:

Pertama, modernisasi merupakan proses revolusioner. Hal ini merupakan konsekuensi langsung karena adanya masyarakat tradisional dan modern yang berbeda

¹ <http://smile-rawa.blogspot.com/2007/10/modernisasi.html>

dan kontradiktif satu sama lain, dan perubahan dari tradisional ke modernitas melibatkan masalah perubahan total dan radikal dalam pola-pola hidup manusia.

Kedua, modernisasi merupakan proses yang rumit, karena melibatkan perubahan hampir di semua bidang pemikiran dan tingkah laku manusia serta sekurang-kurangnya terdiri dari unsur-unsur: industrialisasi, urbanisasi, mobilisasi sosial, diferensiasi, sekularisasi, perluasan media, peningkatan tingkat literasi dan perluasan partisipasi politik.

Ketiga, modernisasi merupakan proses yang sistematis. Perubahan dalam satu bidang/aspek akan membawa perubahan atau setidaknya mempengaruhi bidang/aspek lain.

Keempat, modernisasi adalah suatu proses global. Hal ini disebabkan adanya penyebaran gagasan-gagasan dan teknik-teknik modern dalam kehidupan di seluruh penjuru dunia.

Kelima, modernisasi merupakan proses jangka panjang. Pada awal perubahan masyarakat tradisional memang terlihat revolusioner, tetapi proses modernisasi secara keseluruhan hanya mungkin terjadi dalam proses yang evolusioner dan memerlukan jangka waktu yang panjang.

Keenam, modernisasi merupakan proses yang bertahap, yaitu mulai dari tahap tradisional menuju masyarakat modern.

Ketujuh, modernisasi merupakan proses homogenitas. Dengan modernisasi akan terbentuk berbagai masyarakat dengan struktur dan tendensi yang serupa, karena modernisasi meliputi gerak menuju interdependensi antar masyarakat politik serta ke arah integrasi semua masyarakat.

Kedelapan, modernisasi merupakan proses yang selalu bergerak ke depan. Meskipun pada beberapa kasus ada kemungkinan berhenti atau mundur sementara, tetapi proses modernisasi tidak dapat dihentikan.

Kesembilan, modernisasi merupakan proses progresif. Dalam jangka panjang modernisasi meningkatkan kesejahteraan manusia, baik kultural maupun material².

Sedangkan Frank X Sutton (1976: 28) - sebagaimana dikutip dalam <http://cenya95.wordpress.com/2008/12/13/modernisasi-politik->, mengemukakan lima karakteristik Modernisasi, yaitu :

- 1) Bersifat universal, spesifik, dan mempunyai nilai motivasi,
- 2) Mempunyai mobiliti tinggi dalam hubungan vertikal,
- 3) Bersifat egalitarian,
- 4) Kelas ditentukan berdasarkan kepakaran yang dimiliki, dan
- 5) Umumnya memiliki asosiasi.³

² <http://cenya95.wordpress.com/2008/12/13/modernisasi-politik/>

³ *ibid*

Dari kelima karakteristik tersebut dapat difahami bahwasanya trend modernisasi mempunyai arahan tertentu yang ingin dicapai berdasarkan motivasi yang terejawantahkan ke dalam sebuah tatanan sosial dan gerakan yang kemudian mengelompok dan mempunyai lingkup dan lingkungannya sendiri. Modernisasi menuntut adanya perubahan, dari tertutup menjadi terbuka, dari lambat menjadi cepat, dari kompleks menjadi sederhana dan sebagainya.

C. MODERNISASI PERADILAN

Modernisasi peradilan adalah sebuah keniscayaan di tengah laju modernisasi di lembaga lembaga lainnya baik pemerintah maupun swasta. Modernisasi peradilan dimulai sejak digaungkannya pembaharuan peradilan oleh Yang Terhormat Bapak Prof Dr. Bagir Manan, SH.MCL ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008. Dalam masa jabatannya telah dibuat sebuah *Blue print* (cetak biru) mengenai pembaharuan peradilan dengan beberapa tema sentral sebagai berikut :

- Independensi Mahkamah Agung;
- Organisasi Mahkamah Agung;
- Sumber Daya Manusia pada Mahkamah Agung;
- Manajemen Perkara pada Mahkamah Agung;
- Akuntabilitas, Transparansi dan Manajemen Informasi di Mahkamah Agung;
- Pengawasan dan Pendisiplinan Hakim dan Hakim Agung;
- Sumber Daya Keuangan dan Fasilitas; dan
- Mengelola Perubahan (Pembaruan) di Mahkamah Agung⁴.

Langkah langkah modernisasi lembaga peradilan yang telah dikawal oleh Mahkamah Agung merupakan upaya konkrit dan telah terprogram dengan baik. Walaupun sampai saat ini masih dirasakan belum maksimal karena kurang terkomunikasikan dengan baik terutama di jajaran *grass root* (pegawai non eselon) pada umumnya.

Modernisasi peradilan dalam menyongsong abad keterbukaan minimal memiliki langkah langkah dan aspek konkrit dalam beberapa hal yang harus dapat direalisasi dengan baik, cepat dan terarah serta tidak keluar dari jalurnya. Aspek aspek yang harus dimiliki untuk mewujudkan modernisasi di peradilan adalah :

1. Dukungan Sumberdaya Manusia

Ada pepatah mengatakan *the man behind the gun*, sumberdaya manusia menentukan sukses atau tidaknya suatu *tools* yang digunakan. Sumberdaya manusia menurut penulis adalah ujung tombak dari terciptanya modernisasi di Peradilan. Berbagai sarana dan prasarana yang ada tidak akan berjalan dengan

⁴ Cetak Biru mahkamah Agung (ebook) hal.2

baik tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal. Akan tetapi sumber daya manusia yang mumpuni akan mampu memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang minim adanya.

Lembaga peradilan harus mampu membuat *blue print* mengenai rekrutmen, pendidikan dan jenjang karir sumber daya manusianya dengan baik sehingga dapat menjadi insan - insan peradilan yang professional dan bermartabat. Hal ini harus diawali dengan transparansi proses maupun kualifikasinya sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Proses rekrutmen yang transparan dan jelas kualifikasinya dapat meminimalisir prasangka buruk akan adanya indikasi KKN dalam rekrutmen dan penempatan para Calon Pegawai dan Pegawai Peradilan. Begitupun dalam mengangkat pejabat struktural maupun fungsional dapat dilakukan dengan cara *fit and proper test* yang transparan sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal sehingga mengantisipasi terjadinya prasangka yang tidak baik.

2. Membangun Budaya Kerja Professional

Budaya kerja (*corporate culture*) adalah suatu hal yang harus sangat diperhatikan dalam membangun peradilan yang modern. Budaya kerja professional menuntut adanya upaya dan hasil yang maksimal dalam menjalankan tugas sehari hari. Hal ini harus dibarengi dengan *Punishment* dan *Reward* yang seimbang sehingga kesan akan istilah PGPS (Pintar Goblok Penghasilan Sama) yang selama ini kental menjadi titel bagi PNS pada umumnya menjadi hilang dan sirna dengan budaya kerja yang professional di mana hasil kerja dan kinerja dihargai dengan pantas melalui sistem Remunerasi. Dalam membangun Budaya Kerja yang professional ini relatif sulit dilakukan bagi pegawai yang telah terlenakan dengan budaya kerja konvensional dengan stigma PGPS tersebut. Oleh karenanya, diperlukan *span of control* (rentang kendali) yang jelas dan terarah sehingga pengawasan atas upaya pembaharuan budaya kerja ini dapat berhasil dengan baik.

3. Pemanfaatan Tehnologi Informasi

Tehnologi informasi adalah sebuah sarana yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja. Dengan tehnologi informasi, Peradilan dapat meningkatkan akses publik melalui website yang dimiliki oleh pengadilan sehingga kebutuhan publik akan informasi mengenai biaya dan standar prosedur berperkara serta informasi lainnya menjadi mudah dan murah. Hal ini dapat mengantisipasi kemungkinan adanya Pegawai yang nakal menjadi “calo” perkara.

Tehnologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan kinerja peradilan. Dengan Teknologi informasi sistem kerja yang tadinya

“manual” dapat diotomatisasikan sehingga efektifitas dan efisiensi sebagai ciri modernisasi dapat terwujud.

SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 tahun 2007 (144/KMA/SK/VIII/2007) telah memberikan arahan yang sangat jelas akan keterbukaan informasi di pengadilan. Dalam pendahuluannya ada satu kutipan kalimat yang sangat bermakna yang telah diungkapkan oleh Jeremy Bentham seorang pemikir asal Inggris sebagai berikut :

“Where there is no publicity there is no justice. Publicity is very soul of justice. It is the keenest spur to exertion and the surest of all guards against improbity. It keeps the judges himself trying under trial” (Tidak akan ada keadilan tanpa keterbukaan. Keterbukaan adalah jiwa keadilan; taji tertajam dan penjaga terkuat dalam melawan ketidakjujuran. Keterbukaan membuat hakim diadili ketika mengadili).⁵

D. PENUTUP

Modernisasi Peradilan di tengah era keterbukaan sangatlah penting dan dibutuhkan oleh berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Di tengah gelombang pembaharuan lembaga pengadilan, modernisasi membutuhkan elemen elemen penunjang yang harus mampu mengembalikan kiprah lembaga peradilan sebagai lembaga penegak hukum yang dihormati, dihargai dan bermartabat. Dihormati karena tugasnya yang suci, dihargai karena profesionalitasnya yang mumpuni dan bermartabat karena tidak mudah dijilat.

Unsur unsur penting yang harus menjadi *clue* dalam transparansi itu adalah : keterbukaan prosedur berperkara, keterbukaan dalam hal rekrutmen pegawai, keterbukaan dalam hal anggaran dan keterbukaan dalam *punishment and reward*.

Dalam menghadapi era yang penuh dengan keterbukaan sebagai salah satu ciri modernitas, lembaga peradilan harus memiliki *software*, *hardware* dan *brain ware* yang mampu menyokong kinerjanya agar sesuai dengan tuntutan dan tuntunan perubahan akan keterbukaan itu.

Oleh karenanya, dukungan internal dan eksternal seluruh *stake holder* sangat dibutuhkan. Tanpa dukungan siapa siapa maka visi dan misi perubahan tidak akan menjadi apa apa.

Keterbukaan memang diperlukan, akan tetapi jangan sampai melanggar norma norma yang telah hidup dan diakui masyarakat Indonesia. Mudah mudahan tulisan ini dapat bermanfaat.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Edaran Keputusan KMA No 144 tahun 2007 hal. 5